



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI III DPR RI DENGAN PERWAKILAN
WARGA MUSLIM DARI CLUSTER VASANA DAN NEO VASANA (VnV) KABUPATEN
BEKASI**

(BIDANG PENEGAKAN HUKUM)

Tahun Sidang : 2025-2026
Masa Persidangan : I
Rapat ke : XXXVII
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan
Perwakilan Warga Muslim Cluster Vasana dan Neo Vasana (VnV)
Kabupaten Bekasi
Acara Rapat : Menerima pengaduan masyarakat terkait permasalahan hukum
Hari / tanggal : Kamis, 16 Oktober 2025
Waktu : Pukul 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI
Ketua Rapat : Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H./Ketua Komisi III DPR RI
Sekretaris : Chrysanthi Permatasari, S.H./Kabag Set Komisi III DPR RI
Hadir : 1. 2 (dua) orang dari 5 (lima) orang Pimpinan Komisi III DPR RI
2. 10 (sepuluh) Anggota dari 46 (empat puluh enam) Anggota
Komisi III DPR RI dan 8 (delapan) dari 8 (delapan) Fraksi
3. Perwakilan Warga Muslim dari Cluster Vasana dan Neo
Vasana (VnV).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan Perwakilan Warga Muslim dari Cluster Vasana dan Neo Vasana (VnV) dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pukul 11.00 WIB oleh Dr. H. Habiburokhman, S.H., M.H, Ketua Komisi III DPR RI.

II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN

- A. Perwakilan Warga Muslim dari Cluster Vasana dan Neo Vasana (VnV), menjelaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Historical pendirian musholah Ar Rahman dan Ruang Serbaguna VnV;
 2. Tindakan yang telah dilakukan oleh warga Musholah Ar rahman antara lain sebagai berikut :
 - a. Mediasi pertama 29 Juli 2025
 - b. Mediasi Kedua 3 September 2025
 - c. Mediasi Ketiga 19 September 2025
 - d. Aksi Damai 20 September 2025
 - e. Mediasi keempat 26 September 2025
 - f. Mediasi kelima 3 Oktober 2025
 - g. Ground Breaking Musholah didalam 10 Oktober 2025

3. Menyampaikan statement dari pengembang;
 4. Kronologi pada pertemuan terakhir ada perbedaan janji dari beberapa pihak;
 5. Harapan dari perwakilan masyarakat VnV agar Komisi III DPR RI memberikan dukungan dan perlindungan atas hak konstitusional untuk beribadah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, serta memberikan rekomendasi penyelesaian yang adil berdasarkan prinsip kemanusiaan dan hukum.
- B. Pendalaman Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI, sebagai berikut :
1. Memberikan apresiasi dan terima kasih pada perwakilan warga VnV yang telah mempercayai DPR RI sebagai tempat mengadu;
 2. Pengembang harus menyediakan fasilitas umum yang dapat digunakan warga termasuk tempat ibadah;
 3. Memberikan perlindungan pada warga VnV agar mendapatkan hak konstitusional untuk beribadah sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;
 4. Komisi III DPR RI akan memanggil pihak-pihak terkait dengan kewajibannya.

III. KESIMPULAN

1. Komisi III DPR RI meminta PT. Hasana Damai Putra selaku pengembang untuk menghormati dan memenuhi hak kebebasan memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat sesuai Amanah pasal 22 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dengan menjamin pemenuhan hak beribadah sesuai dengan aduan yang disampaikan oleh warga Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi.
2. Komisi III DPR RI akan memanggil pihak-pihak terkait, Kapolres Metro Bekasi, Bupati Kabupaten Bekasi serta pengembang PT. Hasana Damai Putra terkait permasalahan yang disampaikan oleh warga Cluster Vasana dan Neo Vasana, Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi berkaitan dengan penolakan dari pengembang PT. Hasana Damai Putra terhadap pembukaan akses melalui tembok pembatas cluster menuju Mushola Ar Rahman yang telah dibangun warga di lahan luar cluster.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.50 WIB.

**PIMPINAN KOMISI III DPR RI
KETUA,**

TTD

Dr. H. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H
A-88